



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA
DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PADA PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”;

b. bahwa untuk Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu 2019;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 23/PK.01-BA/KPU-Kab/I/2019 tentang Klarifikasi Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 42/Hk.03.1-Kpt/1708/ Kpu-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/ IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PADA PEMILU TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang atas nama :

1. ASMI YURNELIS, S.Pd Partai PERINDO Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Kepahiang 1 bukan lagi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang;
2. PERI ANITA CALEG PDI Perjuangan Nomor urut 3 Daerah Pemilihan Kepahiang 4 bukan lagi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang;
3. BAMBANG MARGONO CALEG Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Kepahiang 4 bukan lagi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang mencoret nama calon sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu Tahun 2019.

KETIGA : Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Kepahiang tidak mengalami perubahan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


DITETAPKAN DI : KEPAHANG
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA